



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Telp. (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax : 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 420/045/2/DPK-LK/I/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "TK ISLAM ADDHUHA"

- Menimbang** : a. Bahwa badan penyelenggaraan/yayasan/operasional " TK ISLAM ADDHUHA" yang berlokasi di Koto Tinggi Nagari Lubuk Alai baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/menyelenggarakan lembaga pendidikan **Taman Kanak-Kanak**;
- b. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Taman Kanak-Kanak di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian izin Penyelenggaraan/operasional **Tk Islam Addhuha** di Jorong Koto Tinggi Nagari Kapur IX.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
5. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor.35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** : Permohonan dari Pengurus Yayasan **ADDHUHA BINA INSANI**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan**
Kesatu : Memberikan persetujuan /Izin Operasional Ke **RITA AGUSTIA** untuk menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak dengan Nama **TK ISLAM ADDHUHA** yang beralamat Jorong Koto Tinggi Nagari Lubuk Alai.
- Kedua** : Izin Penyelenggaraan/Operasional ini Berlaku Selama 3 Tahun Terhitung Mulai Tanggal di Tetapkan dan Harus Memperpanjang izinya Kembali dengan Membuat Permohonan, Melampirkan foto copy Izin sebelumnya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya **Satu Bulan** sebelum izin ini berakhir
- Ketiga** : Pimpinan Lembaga Berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **Setiap Bulan** Kepada Pengawas TK Kecamatan Kapur IX dan Tembusan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali untuk di sempurnakan.

Ditetapkan di : Sarilamak

Pada Tanggal : 11 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota


INDRAWATI, S.Pd.M.MPd
Np. 196211171982072002